

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Di KUA Kota Banjarmasin**

##### **1) Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur**

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari Kepala KUA Banjarmasin Timur sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Nama	: H.M. Syamsuri S.Ag., M.HI
Usia	: 54 Tahun
Pendidikan	: S2
Alamat	: Jalan Melati Indah

#### **A. Letak Geografis**

Kecamatan Banjarmasin Timur terletak pada ketinggian 0,16 meter di bawah permukaan laut dan berada antara: 3,15-3,22 serta 114,32-38 BT, dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relative datar sehingga pada waktu pasang hampir seluruh wilayah digenangi air.

Kecamatan Banjarmasin Timur berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Utara di bagian utara, Kabupaten Banjar di sebelah Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan di sebelah Selatan, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Kecamatan Banjarmasin Timur terdiri dari 9 (Sembilan) kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan adalah 23,86 km. Kelurahan Sungai Lulut adalah kelurahan yang memiliki wilayah terluas di antara 9 kelurahan lainnya dengan luas wilayah sebesar 8.63 km, atau mencakup sekitar 36,17% dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur secara keseluruhan, sedangkan Kelurahan Sungai Bilu memiliki luas wilayah terkecil dengan luas wilayah 0,66 km atau sekitar 2,77 dari luas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur.

#### **b. Sejarah dan Gambaran Lokasi**

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Timur dibangun pada tanggal 23 April 1979, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Tahun 1979 (KMA

1979), Keberadaan KUA Kecamatan Banjarmasin Timur memberikan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan nikah-rujuk. Selain itu KUA juga merupakan mitra kerja dari instansi lain di tingkat Kecamatan Banjarmasin Timur dalam melaksanakan tugas dalam melaksanakan tugas pemerintah khususnya di bidang Agama Islam.

c. Visi dan Misi

Visi KUA Banjarmasin Timur adalah Terwujudnya warga Kota Banjarmasin yang memahami dan mengamalkan Agama secara optimal.

Misi KUA Banjarmasin Timur yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah rujuk.
- 2) Meningkatkan pelayanan teknis administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
- 3) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemesjidan.
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, sadaqah dan wakaf.
- 5) Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umrah.
- 6) Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.

d. Fasilitas pada KUA Banjarmasin Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur memiliki fasilitas mencakup, Ruang Kepala KUA, Ruang Wakil PPN, Kepenghuluan, Bimwin, dan Bendahara Nikah-Rujuk, Ruang staf pelaksana dan Penyuluh Agama, Ruang Pelaminan/BP4 Dan Mushola, Ruang Tamu, Toilet/WC, Dapur, Ruang Arsip/Gudang, Meja dan Kursi, Kipas, LCD, Komputer dan Printer, Salon dan Mikrofon, Wifi, AC (Air Conditioner).

**2) Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara**

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari Kepala KUA Banjarmasin Utara sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Nama : H. Baiturrahman, S.Ag,

Usia : 54 Tahun  
Pendidikan : S1  
Alamat : Jl. Belitung Laut Rt. 03 Gg. Khairul  
Aman Kelurahan Belitung Selatan,  
Kecamatan Banjarmasin Barat Kota  
Banjarmasin

a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Sungai Awang Kabupaten Barito  
Kuala
- 2) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 3) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat
- 4) Batas sebelah Barat : Sungai Barito Kabupaten Barito  
Kuala

b. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara telah berdiri semenjak tahun 1979 dan berkantor sementara di Kantor Camat Banjarmasin Utara, kemudian setelah mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI maka dibangunlah pada tahun 1979 berdasarkan keputusan menteri agama RI Nomor 17 Tahun 1979.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai mitra kerja dari instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat kecamatan dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).

a. Visi dan Misi

Sebagai lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan

Banjarmasin Utara mempunyai visi dan misi serta tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Visi

KUA Banjarmasin Utara yaitu unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan takwa.

2. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pengembangan BP4 dan keluarga sakinah;
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi tentang haji dan umrah;
- 4) Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemesjid; dan
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan, bimbingan dan pemberdayaan zakat, infak dan sadaqah.
- 6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan ibadah sosial;
- 7) Meningkatkan kuantitas pensertifikasian tanah wakaf;
- 8) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat islam.
- 9) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang pembinaan syariah; dan
- 10) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan dan pelaksanaan pelayanan sektoral dan lintas sektoral.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara bertugas melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama kota Banjarmasin di bidang Urusan Agama Islam (URAI) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Sedangkan fungsi KUA Banjarmasin Utara adalah:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan

nikah dan rujuk;

- 2) Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA kec. Banjarmasin Utara;
- 3) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA kec. Banjarmasin Utara;
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- 5) Pelayanan bimbingan kemesjidan;
- 6) Pelayanan bimbingan pembinaan syariah; dan
- 7) Penyelenggaraan fungsi lain di bidang Agama Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

c. Fasilitas pada KUA Banjarmasin Utara

Semenjak berdirinya KUA Kec. Banjarmasin Utara pada tahun 1975 sampai sekarang selalu melengkapi berbagai fasilitas yang masih dirasakan kurang agar lebih dan memudahkan dalam pelayanan pada masyarakat. Berikut ini diuraikan berbagai fasilitas yang mencakup, Ruang Kepala KUA, Ruang Penghulu, Ruang staf/administrasi, Ruang Penyuluh, Ruang pelaminan/BP4/musholla, Toilet/WC, Ruang arsip/gudang, Ruang dapur, Ruang tamu/umum, Ruang staf/penyuluh, AC (Air Conditioner), Lemari Arsip, Meja dan kursi kerja, Meja dan kursi tamu, Komputer dan Printer, Salon dan Mikrofon, Wifi.

1) **Kantor Urusan Agama Banjarmasin Selatan**

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari Kepala KUA Banjarmasin Selatan sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Nama	: Drs. H. Aziz Nazar
Usia	: 56 Tahun
Pendidikan	: S1
Alamat	: Jalan Bumi Mas Raya Komplek Handayani 3 RT.30 Nomor 20

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 38,27 Km<sup>2</sup> dan terdapat 12 kelurahan, yakni Kelayan Timur, Kelayan Barat, Kelayan Tengah, Kelayan Dalam, Pemurus Dalam, Pemurus Baru, Murung Raya, Pekauman, Mantuil, Tanjung Pagar, dan Basirih Selatan. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara: Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Timur.
- 2) Batas sebelah Selatan: Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar.
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Kertak Hanyar dan Kabupaten Banjar.
- 4) Batas sebelah Barat: Sungai Barito, Sungai Martapura, dan Kecamatan Banjarmasin Barat.

b. Sejarah dan Gambaran Lokasi

KUA Banjarmasin Selatan berdiri sejak pada tahun 1979 sampai sekarang. KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan terletak di Jalan Kelayan B. Gang Balai Desa, RT. 11, RW. 01, No. 33, Kelurahan Kelayan Timur, Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

c. Visi dan Misi serta Fungsi KUA Banjarmasin Selatan

Visi KUA Banjarmasin Selatan adalah Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa.

Misi KUA Banjarmasin Selatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi.
2. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi pelayanan nikah dan rujuk.
3. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
4. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak dan shadaqah dan wakaf.

6. Meningkatkan pelayanan informasi tentang madrasah, pondok pesantren, haji dan umroh.
  7. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral.
- d. Fasilitas pada KUA Banjarmasin Selatan

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan mencakup Ruang Kepala KUA, Ruang Administrasi Tata Usaha, Ruang Arsip Pernikahan, Toilet, Kipas Angin, Meja dan Kursi Kerja, Kalender, Peta Administrasi Wilayah Kerja, Tabel Menu Pelayanan, Komputer, dan Tempat Parkir.

## 2) **Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat**

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari Kepala KUA Banjarmasin Barat sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Nama	: Muhlidi, S.Ag., MA.
Usia	: 54 Tahun
Pendidikan	: S2
Alamat	: Jalan Sutoyo S. Komplek Garuda RT.026 No.083 Banjarmasin Tengah

### a. Letak Geografis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat memiliki beberapa fungsi seperti melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, pembinaan masjid, zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya.

Kecamatan Banjarmasin Barat merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 13,37 Km<sup>2</sup> dan terdapat 9 kelurahan, yakni Pelambuan, Basirih, Telaga Biru, Telawang, Teluk Tiram, Belitung Selatan, Belitung Utara, Kuin Selatan, dan Kuin Cerucuk. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah
- 4) Batas sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

### b. Sejarah dan Gambaran Lokasi

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Barat berdasarkan keputusan menteri Agama RI Tahun 1997 (KMA 1997). Keberadaan KUA Kecamatan Banjarmasin Barat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan Nikah dan Rujuk. Selain itu, KUA juga merupakan mitra kerja dari instansi lain di tingkat kecamatan Banjarmasin Barat dalam melaksanakan tugas pemerintahan khususnya di bidang Agama Islam. Yang beralamatkan di Gang. Balai Desa Jl. Teluk Tiram Darat, RT. 05/RW. 02, Teluk Tiram, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70113.

c. Visi dan Misi KUA Banjarmasin Barat

Visi KUA Banjarmasin Barat adalah Unggul dalam pelayanan dan bimbingan umat Islam berdasarkan iman dan taqwa.

Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
2. Meningkatkan pelayanan teknis, administrasi kependudukan dan keluarga sakinah.
3. Meningkatkan pelayanan informasi tentang haji dan umrah.
4. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi kemasjidan.
5. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi zakat, infak, sadaqah dan waqaf.
6. Meningkatkan pelayanan bidang organisasi.
7. Meningkatkan pelayanan lintas sektoral

**5) Kantor Urusan Banjarmasin Tengah**

Peneliti akan menyajikan profil secara umum dari Kepala KUA Banjarmasin Tengah sebagai informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Nama	: H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM
Usia	: 51 Tahun
Pendidikan	: S2



Alamat : Komplek Wijaya Permai Blok F No.  
06 Kelurahan Sungai Piring Martapura

a. Letak Geografis

Kecamatan Banjarmasin Tengah merupakan salah satu kecamatan di Kota Banjarmasin dengan luas wilayah 11,66 Km dan terdapat 12 kelurahan, yakni Gadang, Kelayan Luar, Mawar, Teluk Dalam, Kertak Baru Ilir, Antasan Besar, Pekapuran Laut, Pasar Lama, Melayu, Kertak Baru Ulu, Seberang Masjid, dan Sungai Baru. Secara geografis merupakan daerah yang terletak pada ketinggian 0,16 M dan mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Batas sebelah Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Batas sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Batas sebelah Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur
- 4) Batas sebelah Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat

b. Visi dan Misi

Visi KUA Banjarmasin Tengah Terwujudnya masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah yang taat beragama rukun cerdas mandiri dan sejahtera lahir batin.

Misi KUA Banjarmasin Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan pada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan kualitas bimbingan keluarga sakinah.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan bimbingan haji zakat dan wakaf.
5. Meningkatkan peran lembaga keagamaan.
6. Memaksimalkan kemitraan umat koordinasi lintas sektoral.

### c. Fasilitas pada KUA Banjarmasin Tengah

Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah mencakup Ruang Kepala KUA, Aula Pembinaan, Ruang Administrasi, Ruang Penyuluh, Meja dan Kursi Kantor, Cermin, Printer, TV, Komputer, Kipas Angin, dan Dispenser.

## **B. Penyajian Data Bimbingan Perkawinan di Kota Banjarmasin**

Setelah penulis memberikan gambaran sederhana mengenai 5 KUA di Banjarmasin, maka selanjutnya penulis mengemukakan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengetahui langsung apakah praktik bimbingan perkawina di KUA Kota Banjarmasin itu berjalan sesuai dengan ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022.

Penjelasan masing-masing Kepala KUA di Kota Banjarmasin. Dapat dilihat pada penyajian data berikut.

### **1. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur**

Wawancara dilakukan pada hari Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 10.13 WITA di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur.

#### **A. Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kecamatan Banjarmasin Timur**

Penulis menanyakan terkait Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin Timur. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Mengungkapkan bahwa.<sup>1</sup>

Keberadaan KUA Banjarmasin Timur dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang berhubungan dengan masalah nikah-rujuk. Sehingga menjadi tugas bagi KUA untuk terus meningkatkan kualitas kerja terlebih dalam hal pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya meningkatkan pelayanan keluarga sakinah, di mana pihak KUA memberikan pelayanan dalam hal pelaksanaan bimbingan pranikah atau penasihatan pengantin sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Dengan adanya bimbingan ini diharapkan setiap pasangan yang akan menikah khususnya di Kec. Banjarmasin Timur nantinya dapat membangun kehidupan keluarga sesuai apa yang dikehendaki oleh agama Islam yaitu keluarga yang hidup dalam sakinah,

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsuri S.Ag., M,HI Jum'at 7 Juni 2024 jam 09.30

mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu, bimbingan pranikah terhadap calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA Banjarmasin Timur diwajibkan dan rutin dilaksanakan pada hari Selasa setiap minggunya di KUA Banjarmasin Timur. Bimbingan tersebut dilaksanakan satu minggu sebelum calon pengantin melaksanakan pernikahan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bimbingan pernikahan itu bersifat wajib bagi setiap calon pengantin yang akan menikah, maka jika ada yang tidak dapat berhadir tetap diberi kewajiban mengikuti bimbingan pada hari lain sesuai kesepakatan bersama antara calon pengantin dan pembimbing.

Sebelumnya setiap calon pengantin yang akan menikah sudah mendaftarkan diri ke KUA 1 minggu atau 10 hari sebelum pernikahan dilaksanakan, kemudian mengisi beberapa syarat dan ketentuan untuk menikah yang telah ditetapkan pihak KUA. Dan calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya berarti mereka wajib mengikuti bimbingan pranikah.

Pada hari bimbingan pranikah dilaksanakan pada hari Selasa dari jam 09.00-12.00, sebelumnya pihak KUA memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh calon pengantin atau calon pengantin sendiri yang diminta untuk memeriksa berkas-berkas yang telah diserahkan agar tidak terdapat kesalahan. Jika terdapat kesalahan maka setiap calon pengantin harus segera memperbaikinya. Apabila semua yang diperbaiki sudah lengkap atau para calon pengantin sudah banyak yang datang, maka dilaksanakanlah bimbingan pranikah yang dibuka oleh satu pembimbing terlebih dahulu untuk mengisi materi, dimulai pukul 09.00 materi pertama kemudian disambung lagi materi kedua dan seterusnya.

Jadi, mengenai bimbingan perkawinan yang Berdasarkan peraturan dirjen bimas islam no. 172 tahun 2022 itu dilaksanakan apabila ada Dana nya saja. Apabila dana nya tidak turun, maka bimbingan perkawinan di KUA Banjarmasin Timur tetap sama dengan KUA di kecamatan lain, pelaksanaan yang tidak pakai anggaran. Terakhir dilaksanakan kemarin pada tahun 2022 bulan Mei sampai saat ini. Jadi, waktunya tidak menentu tergantung dengan ada atau tidaknya dana dari Kemenag.

Hal yang paling penting pada pelaksanaan bimbingan pranikah adalah adanya unsur-unsur yang menjadi pelengkap bimbingan tersebut, yaitu:

#### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Dalam pelaksanaan Bimbingan pranikah Penghulu dan Penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin timur bertanggung jawab untuk

memberikan materi bimbingan pranikah kepada calon pengantin dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam Proses Bimbingan pranikah untuk calon pengantin bahwa penghulu dan penyuluh agama Islam secara bergantian memberikan materi sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bimbingan ini diadakan seminggu sekali pada hari Selasa pagi pada jam 09.00 – Selesai di Ruang Penasehatan/BP4 di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin timur.

Jadi, untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai keputusan dirjen bimas Islam no. 172 tahun 2022 tersebut. KUA Kecamatan Banjarmasin Timur melaksanakan apabila ada turun dana nya, terakhir kemaren dilaksanakan pada tahun 2022.

Selanjutnya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Penyuluh KUA Kecamatan Banjarmasin Timur mengungkapkan bahwa.

## **2. Subjek Bimbingan Pranikah**

Subjek bimbingan pranikah disebut juga dengan pembimbing. Pembimbing merupakan salah satu hal terpenting dalam proses bimbingan karena dia yang akan bertanggung jawab menyampaikan materi bimbingan kepada para calon pengantin. Untuk KUA Banjarmasin Timur yang menjadi pembimbing di antaranya para Penghulu yaitu bapak M. Fathurazi, HN, S.Ag., M.Ag, Abdi Hikmatullah, S.Ag, dan bapak Zainul Erfan, S.S. Kemudian para Penyuluh Agama Islam bapak Irsyadurahman Ahmad, S.Th, Khairul Amin S.H, Drs. H. Muhammad Arbain, Ibu Kiptiyah, S.Ag, Hairunnisa, S.Ag, Mariansyah, S.Ag, Idawati, S.Ag, dan Mawaddah, S.Ag.

Para pembimbing ini memberikan materi sesuai dengan keahlian masing-masing dalam bidangnya, sebagaimana bapak M. Fathurazi, HN, S.Ag., M.Ag beliau mengatakan bahwa beliau hanya menyampaikan masalah hukum pernikahan, dan tata cara akad nikah karena sesuai dengan pendidikan beliau. Sedangkan untuk permasalahan kehidupan keluarga atau pembinaan rumah tangga biasanya disampaikan oleh Penyuluh Agama.

Oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibu Khairunnisa sebagai penyuluh bahwa sebelum pelaksanaan bimbingan pranikah dilaksanakan para pembimbing sudah menyiapkan dan membagi tugas untuk menyampaikan materi

masing-masing agar apa yang disampaikan terarah dan dapat dipahami oleh semua calon pengantin.

### **3. Objek Bimbingan Pranikah**

Disebut juga dengan peserta bimbingan yakni para catin (calon pengantin) yang berasal dari daerah Kecamatan Banjarmasin Timur. Wilayah Banjarmasin Timur tidak terdapat pernikahan di bawah umur, karena sesuai peraturan pemerintah yang tidak membolehkan menikah di bawah umur dan jika ada maka pihak KUA tidak akan dapat menerima untuk dinikahkan.

Setiap calon pengantin yang mendaftarkan dirinya biasanya diperiksa terlebih dahulu berkas-berkas yang mereka serahkan agar tidak terdapat kekeliruan, untuk itulah pihak calon pengantin tidak dapat diwakilkan dengan orang lain karena yang bersangkutan yang akan menikah jadi lebih tahu tentang apa-apa yang diperlukan.

### **4. Materi Bimbingan Pranikah**

Materi yang disampaikan oleh pembimbing di KUA Banjarmasin Timur yaitu berkaitan dengan fiqih munakahat, sosialisasi UU perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Dalam hal ini, para pembimbing membagi materi sesuai kemampuan dan bidang keahlian masing-masing. Seperti bapak M. Fathurazi, HN, S.Ag., M.Ag. selaku penghulu yang menyampaikan materi tentang sosialisasi UU pernikahan bahwa setiap yang akan menikah harus tercatat agar dapat diakui oleh negara, kemudian beliau juga mengajarkan bagaimana proses akad nikah serta bagaimana rukun dan syarat nikah. Beliau juga mengatakan bahwa materi yang disampaikan tidak dibedakan antara calon pengantin yang berpendidikan rendah ataupun yang tinggi, semua materi disamakan dan bahasa yang digunakan tidak terlalu sulit agar dapat mudah dipahami oleh semua calon pengantin.

### **5. Metode Bimbingan Pranikah**

Metode yang digunakan di antaranya metode ceramah, tanya jawab, cerita dan diskusi. Pada umumnya, dalam pelaksanaan bimbingan pranikah metode yang digunakan adalah metode ceramah. Di mana pembimbing berhadapan langsung dengan para calon pengantin (*public speaking*), kemudian setiap calon pengantin menyimak apa yang disampaikan dengan mengandalkan pendengaran mereka. Setiap pembimbing tidak sama dalam menyampaikan materi karena sesuai dengan kemampuan masing-masing, ada yang pandai bercerita ada juga yang tidak. Oleh karena itu, setiap pembimbing harus menyiapkan terlebih dahulu apa yang harus disampaikan dan

bagaimana cara ia menyampaikan agar dapat dimengerti dan diterima oleh calon pengantin.

Untuk metode tanya jawab hanya selingan saja, seperti yang dikatakan ibu Kiptiyah S.Ag selaku Penyuluh KUA Banjarmasin Timur bahwa biasanya tanya jawab hanya sebatas materi yang disampaikan oleh pembimbing untuk mengetahui apakah calon pengantin sudah mengerti atau terdapat perkataan pembimbing yang kurang jelas. Karena jika hanya fokus menggunakan tanya jawab mungkin waktunya akan sangat lama, akan tetapi terkadang diberikan waktu khusus bagi yang ingin bertanya di luar waktu pelaksanaan bimbingan.

Sedangkan untuk metode cerita bisa saja digunakan tetapi hanya untuk mengambil hikmah baik cerita yang diambil dari al-Qur'an maupun hadis atau pengalaman pribadi dan bisa saja menambah humor agar suasana tidak menjadi bosan terlebih bagi para calon pengantin. Dan untuk metode diskusi digunakan jika para calon pengantin banyak yang tidak memperhatikan pada penyampaian materi, maka diskusi bisa digunakan supaya calon pengantin ikut berpartisipasi. Diskusi yang dilakukan adalah diskusi yang bersifat kelompok, materi yang telah disampaikan ditanyakan kembali kepada calon pengantin agar memberikan tanggapan.<sup>2</sup>

## **6. Media Bimbingan Pranikah**

Media bimbingan pranikah adalah sebagai alat untuk memudahkan proses bimbingan agar apa yang ingin disampaikan dapat sampai kepada peserta bimbingan yaitu calon pengantin. Media yang digunakan pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Timur untuk saat ini adalah media lisan, media tulisan dan juga media yang lebih memudahkan seperti menggunakan audio visual seperti LCD. Untuk media lisan digunakan pembimbing dengan bantuan pengeras suara sehingga dapat terdengar oleh seluruh calon pengantin yang mengikuti bimbingan.

Sedangkan media tulisan, pembimbing biasanya menggunakan buku-buku panduan mengenai pernikahan atau pembinaan keluarga dalam menyampaikan materi bimbingan. Sedangkan untuk media berupa lukisan atau gambar mengenai bimbingan atau tentang hal-hal yang menyangkut pernikahan belum tersedia. (itu sendiri, materi yang disampaikan, metode, media yang digunakan, serta waktu pelaksanaan bimbingan.)

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Kiptiyah S.Ag pada Jum'at 7 Juni 2024 10.00

## **B. Faktor Penghambat Dalam Proses Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur.**

Faktor penghambat menurut ibu Kiptiyah, S.Ag. (penyuluh) dalam proses bimbingan pranikah terdapat beberapa hambatan ini yaitu :

### 1) Datang terlambat

Disaat kegiatan bimbingan dimulai masih ada yang datang terlambat, mungkin dikarenakan kesibukan pekerjaan atau rumah yang jauh sehingga mereka tidak mendapatkan materi sudah disajikan oleh pemateri (penghulu dan penyuluh).

### 2) Kurangnya pengetahuan Agama

Dengan kurangnya pendidikan Agama ada beberapa calon pengantin sulit dalam memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing, ada yang malu bertanya padahal belum paham tentang materi yang sudah disampaikan.

### 3) Cuaca

Cuaca yang tidak mendukung seperti hujan deras saat bimbingan berlangsung menyebabkan beberapa calon pengantin tidak bisa berhadir dalam bimbingan.

## **2. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara**

Wawancara dilakukan pada hari Jum'at 7 Juni 2024 Pukul 10.13 WITA di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

### **A. Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.**

Penulis menanyakan terkait praktik bimbingan perkawinan berdasarkan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Kepala KUA kecamatan Banjarmasin Utara mengungkapkan bahwa.

Terkait Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 ini belum bisa dilaksanakan. Karena, terkait dengan regulasi ini sangat-sangat ideal sebagai sebuah Bimbingan Perkawinan. Karena ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Persoalannya adalah tidak semua KUA khususnya di Banjarmasin, kondisi objektifnya mendukung, seperti terkait dengan tempat, fasilitas. Regulasi ini tidak bisa berjalan, apabila dilakukan sepenuhnya secara tertib. Karena ada beberapa kendala, seperti kondisi kesediaan tempat di KUA, Fasilitasnya, SUMBER Daya Manusia (SDM) Narasumber, dan Ketersediaan anggaran dana.

Faktor ini menyulitkan untuk melaksanakan Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 ini. Tetapi meskipun demikian Bimbingan Perkawinan tetap dilaksanakan setiap hari Selasa, dengan kondisi dan materi yang terbatas. Seperti, jumlah pasangan dibatasi yang dinasehat, tempatnya sangat sempit maka tidak mungkin lama-lama, maka jam nya dibatasi, materinya itu dibatasi tetapi diupayakan meskipun sedikit tapi bisa dipakai untuk dalam mereka menjalani kehidupan rumah tangga, seperti tentang Kesehatan, BKKBN, Stunting, undang-undang Hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, Makanya yang bisa melaksanakan KUA Banjarmasin Timur, tempatnya luas, fasilitasnya lumayan, cuman ada juga kendalanya terkait dengan pendanaan.

Jadi, hampir sama semuanya. KUA UTARA kedepannya nanti akan membuat semacam EBOOK semacam materi penasehatan, yang simple dengan Lintas Sektoral, Kesehatan, BKKBN, Puspaga dan pihak KUA jadi satu. Barang siapa tidak bisa untuk ikut hadir penasehatan, lalu Ebook itu akan kami kasih secara percuma. Untuk mengatasi dan memecah soal kondisi yang buntu ini. Lain hal nya Catinnya mapan, Intelktualnya bagus, itu bisa secara tatap muka langsung, secara online umpamanya bisa, cuman kondisi-kondisi seperti ini tidak mungkin intinya Fleksible.<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, KUA Banjarmasin Utara terus berupaya agar dapat menjalankan salah satu fungsinya sebagai pelayanan bimbingan keluarga sakinah melalui kegiatan bimbingan pranikah atau penasihatan perkawinan. Kegiatan ini bertujuan agar setiap individu yang akan menikah mempunyai bekal pengetahuan dalam membangun suatu rumah tangga sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Sebagaimana data yang diperoleh di lapangan, bahwa yang melatar belakangi pentingnya dilaksanakan bimbingan pranikah adalah karena banyaknya kasus kawin muda dan kasus kawin cerai. Sebelumnya kegiatan bimbingan pranikah sudah ada sejak tahun 90-an. Sedangkan pelaksanaannya bertempat di Kemenag (Kementrian Agama) kota Banjarmasin, di mana bimbingan yang dilaksanakan kebanyakan untuk pasangan yang sudah menikah dan yang mengalami masalah sedangkan bimbingan untuk pasangan yang belum menikah masih kurang. Sehingga pemerintah mengambil tindakan agar program kerja lebih terarah pada setiap KUA diminta melaksanakan bimbingan kepada pasangan yang akan menikah. Bimbingan yang dilaksanakan di

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak H. Baiturrahim S.Ag pada Rabu 3 Juli 2024 10.00



KUA adalah hanya sebagai tindakan awal atau pra pernikahan, sedangkan untuk tindak lanjutnya bagi yang sudah menikah adalah di Kemenag kota Banjarmasin.

Berikut akan dijabarkan mengenai pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, juga mengungkapkan yaitu:

Setiap pasangan yang ingin menikah harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di KUA setempat. Karena menurut peraturan UU perkawinan, setiap pernikahan yang terjadi harus tercatat sebagai tanda bukti melakukan perkawinan. Pasangan yang datang ke KUA Banjarmasin Utara untuk menikah disebut dengan calon pengantin (catin). Bagi setiap catin, ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan salah satunya adalah mengikuti kegiatan bimbingan pranikah atau penasihatn perkawinan yang dilaksanakan di KUA itu sendiri.

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan catin sebelum mengikuti kegiatan bimbingan tersebut, yaitu:

1. Catin sudah mendaftarkan diri di KUA setempat, dalam hal ini KUA Banjarmasin Utara seminggu atau 10 hari sebelum hari H pernikahan.
2. Catin harus melengkapi semua syarat administrasi.
3. Catin yang akan mengikuti bimbingan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
  - a. Melampirkan fas foto baik calon suami maupun calon istri.
  - b. Mengisi formulir pendaftaran dan daftar hadir yang telah disediakan.
  - c. Catin tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
  - d. Berpakaian rapi dan sopan.

Biasanya sebelum bimbingan pranikah dimulai, pihak KUA akan memeriksa kembali berkas-berkas yang telah dipersiapkan dari para catin, jika terdapat kesalahan atau masih terdapat kekurangan maka pihak KUA akan meminta para catin untuk segera memperbaiki dan melengkapinya, setelah itu catin boleh mengikuti bimbingan.

Bimbingan di KUA Banjarmasin Utara dilaksanakan setiap hari Selasa dimulai pada jam 09.00 dan berakhir pada jam 12.00 yang rutin dilakukan setiap minggunya. Bagian bimbingan pertama biasanya di lakukan oleh Penyuluh Agama yang

memberikan bimbingan terhadap calon pengantin tes mermbaca al Quran lalu dilanjutkan memberikan materi mengenai pembinaan kehidupan berkeluarga, setelah itu dilanjutkan materi yang disampaikan oleh penghulu atau Kepala KUA mengenai Undang-undang perkawinan dan hukum perkawinan.

Bagi catin yang tidak dapat hadir pada hari yang telah ditentukan, maka tetap harus mengikuti bimbingan pada hari dan jam yang telah disepakati oleh pihak KUA dan catin itu sendiri. Mengapa demikian, karena bimbingan pranikah kepada setiap catin yang akan melaksanakan pernikahan adalah wajib. Oleh karena itu, catin yang mengikuti bimbingan tidak dapat diwakilkan atau digantikan kepada orang lain.

Untuk memudahkan proses bimbingan, diperlukan unsur-unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pranikah yaitu:

### **1. Subjek Bimbingan Pranikah**

Subjek dalam bimbingan pranikah disebut juga dengan pembimbing atau pemateri. Biasanya yang menjadi pembimbing adalah Penghulu dan Penyuluh Agama Islam yang telah ditunjuk oleh Kemenag kota Banjarmasin. Pembimbing yang memberikan materi memang sudah berpengalaman dan profesional dalam bidangnya. Untuk KUA Banjarmasin Utara yang bertugas memberikan bimbingan di antaranya adalah:

- a. Kepala KUA yaitu bapak H. Baiturrahim, S. Ag, beliau memberikan bimbingan mengenai Undang-Undang Perkawinan dan hukum perkawinan dalam Islam (fiqih munakahat).
- b. Dua orang Penyuluh Agama yaitu ibu Yasmina Hikmah S. Ag dan ibu Hj. Siti Rukayah S. Ag., yang memberikan materi tentang pembinaan keluarga sakinah, tanggung jawab suami istri dan hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga.
- c. Bapak Fathurrahman, S. HI selaku penghulu yang memberikan bimbingan tentang tata cara akad nikah.

### **2. Objek Bimbingan Pranikah**

Objek atau peserta bimbingan pranikah adalah seluruh calon pengantin (catin) yang akan menikah dan sudah mendaftar di KUA Banjarmasin Utara, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita. Catin yang datang mengikuti bimbingan setiap minggunya berbeda-beda karena setiap pasangan yang datang tidak sama, baik dari tingkat pendidikan, pekerjaan, ekonomi maupun sifat dan kepribadiannya.

Mengenai catin terkadang ada yang tidak dapat berhadir pada hari dilaksanakannya bimbingan, disebabkan karena catin bekerja jauh di luar daerah atau terdapat sesuatu yang mendesak sehingga menjadikannya berhalangan hadir maka si catin tetap diberi kewajiban untuk mengikuti bimbingan dilain waktu.

### **3. Materi Bimbingan Pranikah**

Materi yang disampaikan oleh pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara adalah mencakup aspek yang berkenaan dengan pernikahan, UU perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah. Pada penyampaian materi biasanya dilakukan pembagian tugas oleh para pembimbing sesuai dengan kemampuan masing-masing pembimbing dalam menyampaikan materi, materi disampaikan 2-3 orang pembimbing yaitu dari Penyuluh Agama Islam ataupun Penghulu. Untuk materi yang disampaikan, pihak KUA juga bekerjasama dengan pihak luar seperti BKKBN dan DINAS KESEHATAN untuk memberikan materi menyangkut kesehatan keluarga. Biasanya pihak lembaga yang terkait sudah ditentukan waktunya untuk menyampaikan materi pada saat bimbingan pranikah dilaksanakan.

Berikut akan dijelaskan mengenai materi yang disampaikan pembimbing dalam pelaksanaan bimbingan pranikah, yaitu:

- a. Undang-Undang tentang perkawinan yang disampaikan oleh kepala KUA Banjarmasin Utara yaitu bapak H. Baiturrahim, S.Ag. Materi ini biasanya beliau sampaikan pada bagian akhir bimbingan pranikah sekaligus menutup pelaksanaan bimbingan. Pada materi ini akan beliau sampaikan mengenai UU. No. 1 Th. 1974 tentang perkawinan, beliau menyampaikan bahwa dalam UU tersebut terkandung beberapa asas perkawinan yaitu:

- 1) Asas tujuan: tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tertera pada pasal 1.
  - 2) Asas agama: perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, tertera pasal 2 ayat 1.
  - 3) Asas sukarela: perkawinan harus berdasar persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat 1.
  - 4) Asas kematangan jiwa: pria hanya diizinkan kawin jika mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun, pasal 7 ayat 1.
  - 5) Asas partisipasi keluarga: seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua untuk menikah, pasal 6 ayat 2.
  - 6) Asas persamaan hak dan kedudukan: suami istri keduanya seimbang dalam hal rumah tangga dan bermasyarakat, pasal 31 ayat 1.
  - 7) Asas pencatatan: menurut pasal 2 ayat 1, fungsi utama dilakukannya pencatatan nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa perkawinan yang dilakukan secara sah, sebagai bukti resmi oleh negara dan bentuk perwujudan ketertiban negara dalam bidang perkawinan.
- b. Perkawinan dalam Islam (fiqih munakahat), materi ini juga disampaikan oleh bapak H. Baiturrahim, S.Ag., biasanya beliau menyampaikan tentang rukun nikah atau prosedur pernikahan. Sebagian Penyuluh Agama memberikan materi tentang perkawinan menurut ajaran Islam. Ada beberapa hal pokok yang disampaikan: Pertama pernikahan merupakan sunah Rasul, pernikahan dalam konsep Islam adalah ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan persetujuan keduanya yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang, sepakat hidup berumah tangga sebagai suami istri dalam mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan bersama sesuai dengan ketentuan dan petunjuk Allah swt. Rasul pernah bersabda yang artinya *“Nikah adalah sunahku. Barangsiapa yang membenci sunahku maka dia tidak termasuk golonganku dan pada hadis yang lain disebutkan *Barangsiapa di antara kamu telah mampu (lahir dan batin) maka hendaklah ia segera menikah dan jika tidak mampu maka berpuasalah”**.

Setelah memaparkan pernikahan sebagai sunah Rasul, kemudian hal pokok yang kedua paling penting adalah mengenai niat. Niat dalam hal ini adalah bagaimana niat yang baik dalam pernikahan agar tidak ada kekeliruan, karena suatu niat pasti akan memberikan dampak terhadap kehidupan yang dijalani. Maka

hendaknya setiap pasangan yang akan menikah tahu bagaimana niat yang baik dalam menikah. Pernikahan itu dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, menjalankan sunah Rasul dan menjaga diri dari perbuatan zina. Niat ini sangat penting karena akan memberikan pengaruh dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Selain mengetahui bagaimana niat pernikahan yang baik, juga terdapat beberapa contoh niat yang penting diketahui oleh catin. Contohnya niat bersuci dari hadas besar yaitu:

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya: “Sengaja aku bersuci untuk mengangkat hadas besar fardhu karena Allah Ta’ala”.

Kemudian kepada para catin yang mengikuti bimbingan juga dibimbing bagaimana do’a sebelum melakukan hubungan suami istri yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ أَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: “Dengan nama Allah, ya Allah jauhkan kami dari godaan syaitan dan jauhkan pula syaitan itu menggoda apa yang Engkau rezkikan untuk kami”.

Selanjutnya, materi yang tidak pernah dilewatkan adalah tentang rukun pernikahan. Hal ini dimaksudkan agar pernikahan yang akan dilakukan calon pengantin dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diajarkan oleh agama.

Rukun pernikahan tersebut adalah:

1. Adanya calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali nikah dari pihak calon mempelai wanita. Dengan syarat laki-laki, muslim, baligh, berakal dan adil.
3. Adanya 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah dengan ketentuan Islam, baligh, berakal, dan dapat mendengar.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Biasanya bapak H. Baiturrahim S.Ag akan melakukan simulasi praktik akad nikah sebagai teknik untuk memudahkan calon pengantin dalam memahami materi

mengenai akad nikah dan akan diminta salah satu pasangan calon pengantin sebagai contoh.

c. Hak dan kewajiban suami istri

Materi ini biasanya disampaikan oleh Penyuluh Agama, kewajiban bersama suami istri di antaranya wajib saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak, memupuk rasa cinta dan kasih sayang, masing-masing harus dapat menyesuaikan diri seiya sekata dan selalu bermusyawarah untuk kepentingan bersama, hormat menghormati, sopan santun, penuh pengertian dan bergaul dengan baik, matang dalam berbuat dan berfikir dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, memelihara kepercayaan serta tidak membuka rahasia pribadi, sabar dan rela atas kekurangan masing-masing.

Kemudian materi tentang pembinaan keluarga sakinah, pembinaan kehidupan rumah tangga sesuai tuntunan Nabi saw, dapat dilakukan dengan cara:

a) Pembinaan penghayatan ajaran Islam

Pembinaan keluarga merupakan langkah awal untuk membina masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil masyarakat. Tanpa bekal agama, sendi kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan akan runtuh.

b) Pembinaan sikap saling menghormati

Setiap keluarga pasti menginginkan suatu hubungan yang harmonis dan ini menjadi suatu kebahagiaan hidup yang ingin dicapai. Hubungan yang harmonis akan tercapai jika dalam keluarga dikembangkan dan dibina sikap saling menghormati satu dengan yang lain.

c) Pembinaan kemauan berusaha

Manusia hidup memerlukan berbagai pemenuhan kebutuhan, untuk itu manusia dituntut untuk bekerja dan berusaha demi mendapatkan rizki sehingga dapat bertahan hidup. Untuk mencari rizki didasari rasa saling hormat menghormati, dengan landasan sikap saling menghormati maka akan terjalin kerjasama dalam mencari sarana pemenuhan kebutuhan. Dan harus diingat bahwa segala usaha yang dilakukan harus berdasar ajaran agama yakni bekerja untuk mencari rizki yang halal.

d) Pembinaan sikap hidup efisien

Bersikap efisien berarti tidak kikir. Ajaran agama mengajarkan hidup hemat dan efisien serta memikirkan masa depan. Bukan sikap boros yang dibenci Allah.

e) Pembinaan sikap suka mawas diri

Manusia dalam hidupnya tidak pernah luput dari berbuat salah. Maka jika ia menyadari kesalahannya segeralah meminta maaf dan bertaubat kepada Allah. Selain itu juga setiap anggota keluarga harus bersikap terbuka, sehingga jika melakukan kesalahan dapat menerima teguran dari orang lain.

#### **4. Metode Bimbingan Pranikah**

Metode yang digunakan oleh pembimbing dalam melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Banjarmasin Utara di antaranya adalah:

a. Metode ceramah

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penyuluh di KUA Banjarmasin Utara, mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode yang paling sering digunakan dalam bimbingan pranikah. Karena metode ini lebih mudah dan dapat menjangkau semua audien (calon pengantin) sehingga diharapkan mereka dapat belajar memahami sendiri isi materi yang disampaikan.

b. Metode tanya jawab

Metode tanya jawab adalah salah satu metode yang digunakan dengan tujuan mengadakan interaksi antara pembimbing dengan calon pengantin agar mereka dapat berperan dalam materi yang disampaikan. Akan tetapi untuk metode tanya jawab tidak sering digunakan karena para calon pengantin belum memiliki wawasan dan pengalaman dalam hal kehidupan rumah tangga berbeda halnya jika mereka sudah menikah.

c. Metode cerita

Metode ini digunakan sebagai tambahan dalam penyampaian materi yang disampaikan dengan tujuan menambah wawasan dan pengalaman kepada calon pengantin sehingga dari cerita-cerita yang disampaikan pembimbing dapat dijadikan hikmah dan pelajaran. Cerita yang disampaikan tidak hanya bersumber dari al-Qur'an dan hadis tetapi bisa juga dari pengalaman si pembimbing.

#### **5. Media Bimbingan Pranikah**

Pelaksanaan bimbingan pranikah tidak akan berjalan lancar tanpa adanya media yang digunakan. Media yang digunakan oleh pembimbing di KUA Banjarmasin Utara adalah media lisan, tulisan dan media cetak sedangkan media lain yang lebih memudahkan seperti audiovisual contohnya LCD atau *slide* belum tersedia karena terkendala dana.

Lisan yaitu media yang digunakan pembimbing melalui ucapan atau perkataan dengan tujuan apa yang disampaikan dapat diketahui mana yang dipahami dan tidak dipahami oleh calon pengantin.

Tulisan yaitu media berupa tulisan yang digunakan pembimbing dalam menyampaikan materi misalnya buku panduan bimbingan pernikahan, selebaran kertas yang bertuliskan bacaan ijab kabul, mandi junub, bacaan hubungan suami istri dan yang lainnya tentang bimbingan pernikahan. Untuk KUA Banjarmasin Utara, pihak KUA menambahkan media cetak berupa spanduk yang bertuliskan bahan intisari dari materi yang disampaikan, sehingga setiap calon pengantin dapat melihat dan mengetahui gambaran dari materi yang akan disampaikan.

## **B. Faktor Penghambat Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara**

a) Faktor penghambat:

1. Waktu pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak menentu
2. Panitia tidak menyediakan coffe break saat peserta lelah dan mengantuk, sehingga materi tidak terserap dengan baik
3. Sebagian fasilitator kurang menarik dalam penyampaian materinya dan terkesan monoton, sehingga membuat peserta mengantuk.
4. Tempat pelaksanaan kegiatan bimwin kurang representatif, sehingga peserta merasa cepat lelah karena duduknya lesehan.

## **3. Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat**

Wawancara dilakukan pada hari Rabu 5 Juni 2024 Pukul 09.30 WITA di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

### **A. Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kecamatan Banjarmasin Barat**

Penulis menanyakan terkait Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin Barat. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Barat mengungkapkan bahwa.



Bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat lebih banyak dilaksanakan setiap hari Selasa. Meskipun demikian kata bapak Muhlidi, S.Ag., MA. Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat, Pasangan calon pengantin yang datang pada hari kerja selain hari Selasa pun tetap diberikan pelayanan bimbingan perkawinan, tetapi dengan waktu yang singkat 45-60 menit saja. Terkait dengan Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 ini belum bisa dilaksanakan di KUA Banjarmasin Barat ini. Karena fasilitas yang kurang memadai. Seperti tempat, media audiovisual seperti LCD dan yang terutama ketersediaan anggaran dana nya. Ketentuannya sama saja cuman metode nya saja yang berbeda dalam penyampaian. Ada yang memahami dengan cara mengambil dalam pemahaman kitabnya dan ada juga yang mengambil dengan dasar ketentuan yang ada.

Maka, KUA Banjarmasin Barat melaksanakan Bimbingan Pernikahan setiap hari Selasa dari jam 09.00-12.00. Bagi yang tidak dapat mengikuti, tetap bisa melangsungkan pernikahan, dalam artian dapat toleransi bisa salah satu saja yang hadir, walaupun lebih bagus lagi apabila keduanya yang berhadir dan dengan mengatur waktu catin bersedia mengikuti, bahkan bisa pada saat hari pernikahan berlangsung yang penting sebelum akad nikah.

Beliau juga mengatakan, bagi yang mengikuti Bimbingan Perkawinan tidak mendapatkan sertifikat tetapi hanya dapat surah pernyataan catin dan buktinya hanya dengan tanda tangan pembimbing bahwa sudah mengikuti bimbingan di dalam surat pernyataan catin.<sup>4</sup>

### **1. Waktu Pelaksanaan Bimbingan Pranikah**

Bimbingan perkawinan dilaksanakan Setiap hari Selasa dari jam 09.00-12.00, adapun tempat pelaksanaan di Balai Nikah. Diluar hari Selasa pun masih bisa bimbingan, tetapi khusus bagi yang tidak bisa ikut yang hari Selasa, dengan alasan yang jelas, untuk waktunya sekitar 45 - 60 menit.

### **2. Materi dan Metode Bimbingan Pranikah**

---

<sup>4</sup> Wawancara bersama bapak Muhlidi, S.Ag., MA. Rabu 5 Juli 2024 Pukul 10.30.

Materi yang disampaikan hanya tentang cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Materi ini disampaikan dengan cara tanya jawab dengan kedua calon pengantin.

1) Pernikahan adalah sunnah rasul

Perkawinan di dalam agama islam disebut juga dengan pernikahan. Rasul saw sangat menganjurkan kepada semua pemuda yang sudah mampu agar segera melaksanakan pernikahan. Beliau juga mengancam orang-orang yang tidak mau menikah dengan sabda beliau yang artinya. Nikah itu sunahku. Barang siapa benci terhadap sunahku maka bukan golonganku.

2) Niat pernikahan

Hendaknya setiap pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan mengetahui apa niat menikah yang baik. Beliau menjelaskan bahwa pernikahan itu hendaknya dilaksanakan dengan niat ikhlas karena Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah Saw dan menjaga diri dari perbuatan zina. Bukan hanya semata-mata karena cinta ataupun memuaskan nafsu saja. Niat ini sangat berpengaruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

3) Rukun nikah

Rukun nikah adalah materi yang tidak pernah dilewatkan dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Hal ini di maksudkan agar pernikahan yang akan dilaksanakan oleh calon pengantin bisa berjalan dengan lancar dan sah menurut ajaran Islam. Menurut Drs. H.M. Rahmana M.Fil.I rukun nikah yang harus benar-benar diperhatikan adalah rukun nikah ketiga yaitu dua orang saksi. Saksi pernikahan hendaknya adalah orang yang baik menurut pandangan agama. Kesalahan memilih saksi nikah bisa menjadikan pernikahan itu tidak sah. Barangkali inilah yang menyebabkan terjadinya perkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya.

4) Cara membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

Materi ini juga salah satu materi yang sangat penting untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah syaratnya cuma satu yaitu punya kesadaran dan mau melaksanakan terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Kewajiban suami

yang harus dipenuhi adalah memberikan sandang, pangan dan papan serta membimbing istrinya seperti mengajak sholat berjama'ah dan mengajak ke pengajian-pengajian. Sedangkan kewajiban istri taat kepada suami yang artinya “apabila seorang perempuan itu mengerjakan shalatnya, menunaikan puasa ramadhan, menjaga kehormatan dirinya dan taat maka masuklah dari pintu syurga yang ia inginkan.

#### 5) Bacaan berhubungan suami istri dan niat mandi junub

Semua pembimbing diwajibkan mengajarkan bacaan berhubungan suami istri dan niat mandi junub. Biasanya pembimbing memberikan selebaran kertas yang bertuliskan.

##### 1. Bacaan berhubungan badan antara suami isteri yaitu:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Artinya: “Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dengan menyebut nama Allah lindungi kami berdua dari syaitan serta lindungi kami pula anak kami dari syaitan.”

Bapak Muhlidi, S.Ag., MA menyatakan bahwa anak yang lahir dari hubungan suami istri yang ingat kepada Allah saat berhubungan badan insya Allah akan mudah menjadi anak yang shaleh dan shalehah. Berbeda dengan anak yang di hasilkan dari hubungan yang lupa berdoa atau ingat kepada Allah karena sebagian dari anak itu tumbuh dari tipu daya syaitan.

##### 2. Bacaan/Niat mandi zunub yaitu:

Menurut beliau, orang yang belum hafal niat mandi junub harus menghafalnya karena orang yang selesai berhubungan suami istri diwajibkan mandi dan berniat. Kalau ia tidak melaksanakannya, maka selama ia belum mandi dan berniat masih dalam hadats besar. Amal ibadahnya seperti shalat, mengaji Al-Qur'an tidak diberi pahala bahkan diharamkan menurut ajaran agama Islam.

### **3. Metode bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat**

Metode yang digunakan oleh para pembimbing ketika melaksanakan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat adalah:

a) Metode ceramah

Hasil wawancara penulis terhadap tiga penyuluh agama yang bertugas sebagai pembimbing perkawinan mengatakan bahwa metode ceramah adalah metode yang sangat sering digunakan. Menurut Ibu Yurdiani S.Ag metode ini sering kali beliau gunakan terutama ketika bimbingan perkawinan diberikan kepada lebih dari satu pasangan calon pengantin. Metode ini diterapkan agar pasangan calon pengantin dapat belajar memahami sendiri isi materi yang beliau sampaikan.

b) Metode tanya jawab

Metode tanya jawab merupakan salah satu jalan yang digunakan dengan tujuan mengadakan interaksi antara pembimbing dengan calon pengantin agar mereka ikut berperan dalam memahami materi yang disampaikan pembimbing. Metode tanya jawab sangat tepat dan efektif dari metode yang lain karena calon pengantin diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi bimbingan perkawinan yang belum dimengerti, dengan demikian materi yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas.

c) Metode cerita

Metode cerita digunakan oleh pembimbing dengan cara menceritakan suatu kisah/cerita baik bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, cerita para sahabat ataupun pengalaman pembimbing pribadi. Karena dengan Metode cerita tersebut dapat menggugah hati para calon pasangan pengantin yang hadir karena terbawa dengan cerita yang disampaikan

c) Metode Individual

Metode Individual dapat dilakukan dengan mempergunakan teknik:

- 1) Percakapan pribadi, yakni pembimbing melakukan dialog langsung tatap muka dengan pihak yang dibimbing;
- 2) Kunjungan ke rumah (home visit), yakni pembimbing mengadakan dialog dengan kliennya tetapi dilaksanakan di rumah klien sekaligus untuk mengamati keadaan rumah klien dan lingkungannya;
- 3) Kunjungan dan observasi kerja, yakni pembimbing/konseling jabatan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien dan lingkungannya.

d) Metode Kelompok

Metode Kelompok dapat dilakukan dengan teknik-teknik:

- 1) Diskusi kelompok, yakni pembimbing melaksanakan bimbingan dengan cara mengadakan diskusi dengan/bersama kelompok klien yang mempunyai masalah yang sama;
- 2) Karya wisata, yakni bimbingan kelompok yang dilakukan secara langsung dengan mempergunakan ajang karya wisata sebagai forumnya;
- 3) Sosiodrama, yakni bimbingan/konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis);
- 4) Psikodrama, yakni bimbingan/konseling yang dilakukan dengan cara bermain peran untuk memecahkan/mencegah timbulnya masalah (psikologis);
- 5) Group teaching, yakni pemberian bimbingan/konseling dengan memberikan materi bimbingan/konseling tertentu (ceramah) kepada kelompok yang telah disiapkan.<sup>5</sup>

Diatas dapat diketahui bahwa semua pembimbing menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dan hanya satu orang yang menambah dengan metode cerita.

---

<sup>5</sup> <http://bki-dakwah.stainkudus.ac.id/?module=detilartikel&kode=136>

Untuk metode individual dan kelompok para pembimbing masih belum ada yang menggunakannya dalam bimbingan perkawinan.

#### 4. Media bimbingan perkawinan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan tidak akan berjalan lancar tanpa adanya media yang digunakan. Media dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA kecamatan Banjarmasin Barat adalah:

- a) Lisan yaitu lisan pembimbing yang digunakan saat menyampaikan materi dan lisan pasangan calon pengantin ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan para pembimbing.
- b) Tulisan yaitu buku panduan bimbingan perkawinan, ringkasan materi di sebaran kertas yang bertuliskan bacaan hubungan suami istri dan mandi junub.
- c) Akhlak yaitu sikap baik dan lemah lembut para pembimbing ketika melaksanakan bimbingan perkawinan.

Dari data yang penulis dapat, tiga macam media inilah yang digunakan para pembimbing perkawinan sementara media lukisan gambar dan audio visual tidak digunakan karena memang belum tersedia di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat.

#### **B. Faktor penghambat dan langkah yang harus di tempuh untuk menguasai faktor penghambat dalam pelaksanaan perkawinan**

- a. Faktor-faktor penghambat dan langkah yang harus ditempuh untuk mengatasinya  
Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat juga tidak lepas dari berbagai hambatan. Oleh karena itu para pembimbing berusaha untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada agar pelaksanaan bimbingan perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

Penulis menguraikan hasil penelitian tentang faktor-faktor penghambat dan langkah-langkah yang ditempuh oleh para pembimbing perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan Banjarmasin Barat sebagai berikut:

##### 1) Kurang Percaya Diri (Gugup)

Menurut Ibu Yurdiani, S.Ag kadang beliau masih merasa kurang percaya diri ketika menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Penyebabnya adalah calon pengantin yang jauh lebih tua, dan lebih berpengalaman. Untuk mengatasi hal ini, beliau lebih menfokuskan diri menyampaikan materi yang ada dibuku bimbingan perkawinan.

## 2) Kurang disiplin waktu

Keterlambatan datang calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan adalah faktor penghambat yang sering kali terjadi. Hal ini disebabkan tidak adanya jadwal waktu wajib berhadir. Sering kali ketika bimbingan perkawinan sudah dimulai bahkan sudah berjalan lebih dari 15 menit calon pengantin yang lain baru datang. Ini membuat para pembimbing sulit menyampaikan materi karena harus mengulang dari awal. Ibu Yurdiani S.Ag menyatakan langkah yang ditempuh untuk mengatasi masalah ini, adalah:

- a) Mengulang kembali materi yang disampaikan kalau materi yang disampaikan baru dimulai.
- b) Menunggu di luar ruangan sambil menunggu calon pengantin yang lain untuk diberikan bimbingan perkawinan.
- c) Tetap masuk ruangan dan mengikuti bimbingan perkawinan meskipun pelaksanaan bimbingan perkawinan hampir selesai.

## 3) Keikutsertaan anggota dalam ruang bimbingan perkawinan

Faktor penghambat ini biasanya terjadi ketika bimbingan perkawinan hanya dihadiri satu pasang calon pengantin saja. Keikutsertaan anggota keluarga dalam ruangan menjadi penghambat bimbingan perkawinan karena materi yang disampaikan untuk calon pengantin sedangkan keluarga yang ikut ruangan berusia 17 tahun. Untuk mengatasi hambatan ini pembimbing menanyakan usia keluarga calon pengantin. Kalau berusia dibawah 17 tahun pembimbing memintanya untuk menunggu diluar ruangan.

## 4) Kurangnya perhatian dan keseriusan

Ketika calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan itu banyak diantara mereka seringkali ada yang tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembimbing. Untuk mengatasi hambatan ini kami menyebut nama calon pengantin tersebut dan menjadikannya sebagai perumpamaan.

## 5) Tidak samanya tingkat pengetahuan calon pengantin

Menurut Ibu Yurdiani S.Ag selama ini memang tidak ada jadwal khusus yang membedakan calon pengantin berpendidikan agama ataupun tidak sehingga tercampur ketika dilaksanakan bimbingan perkawinan. Untuk mengatasi hal ini, pembimbing hanya menyampaikan materi yang sama tanpa membedakan jenis dan tingkat pendidikan calon pengantin.

6) Kurangnya pengetahuan agama calon pengantin

calon pengantin yang minim tentang agama juga menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Biasanya membuat mereka banyak bertanya karena sulit memahami apa yang disampaikan pembimbing. Begitu pula ketika pembimbing mencoba menggunakan metode dialogtanya jawab dengan menanyakan materi yang ingin disampaikan seperti jumlah rukun nikah dan apa saja rukun nikah. Calon pengantin cuma senyum dan kadang menundukkan kepala karena tidak merasa tau. Untuk mengatasi hal ini, pembimbing biasanya menyampaikan materi sedetail dan hanya menggunakan metode ceramah saja.

#### **4. KUA Banjarmasin Selatan**

Wawancara dilakukan pada hari 16 Juli 2024 Pukul 09.15 WITA di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.

##### **A. Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin.**

Penulis menanyakan terkait Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengungkapkan bahwa.

Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 ini memang benar ketentuan itu sudah dilaksanakan, tetapi hanya di kemenag. Jadi, tiap KUA hanya bisa memilih 5 pasang catin yang bersedia mengikuti Bimbingan Perkawinan di Kemenag, itupun apabila memang ada perintah dari Kemenag. Karena, tidak mesti tiap tahun ada dilaksanakan regulasi ini disana, terakhir kemarin ada dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan di KUA Kec Banjarmasin Selatan melaksanakan bimbingan perkawinan yang tidak pakai anggaran saja.



Salah satu tujuan utama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan adalah meningkatkan dukungan terhadap pelayanan keluarga Sakinah kepada pengantin. Dengan adanya bimbingan tersebut diharapkan setiap pasangan yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan mampu membangun kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran agama Islam dalam membangun keluarga sakinah.

Para calon pengantin harus mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan, setelah mendaftar dan melengkapi berkas (Offline dan Online) Calon Pengantin yang telah mendaftar nikah harus menunggu sepuluh hari kerja sebelum menikah, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Banjarmasin Selatan maupun di tempat lain. Para calon pengantin diminta untuk mengikuti bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Selatan 2 (dua) minggu sebelum pernikahan.

Dikatakan oleh Kepala KUA Banjarmasin Selatan yaitu bapak Drs. H. Aziz Nazar bimbingan pranikah yang ada di KUA Banjarmasin Selatan disampaikan oleh penghulu dan penyuluh KUA Banjarmasin Selatan bekerjasama dengan instansi-instansi yang berada di wilayah Kecamatan Banjarmasin Selatan, seperti PUSPAGA, PUSKESMAS. Bapak Drs. H. Aziz Nazar menyatakan dengan adanya kerjasama dengan instansi-instansi ini calon pengantin juga mendapatkan edukasi tentang psikologis, kesehatan, dan pembinaan keluarga berencana, dengan adanya hal demikian bapak Drs. H. Aziz Nazar berharap calon pengantin dapat membangun rumah tangga yang sakinah.<sup>6</sup>

Hasil wawancara Penulis dengan Ibu Noorbaiti, S.Ag (Penyuluh) KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan mengenai calon pengantin terkadang ada yang tidak bisa berhadir pada tanggal yang sudah ditentukan, Namun para calon pengantin yang tidak bisa berhadir selalu memberikan konfirmasi kepada pihak KUA bahwa pada tanggal yang ditentukan tidak dapat berhadir, sehingga pihak

KUA memberikan opsi tanggal yang lain agar para calon pengantin dapat mengikuti bimbingan pranikah.<sup>7</sup>

Sebelum memasuki ruangan Penasehatan/BP4 diselenggarakannya Bimbingan pranikah kepada catin, Maka diwajibkan untuk mengisi absen terlebih dahulu di meja tamu, setelah itu catin diarahkan ke dalam ruangan Penasehatan/BP4, sebelah kiri untuk calon pengantin wanita dan di sebelah kanan calon pengantin pria. Hal yang paling penting dalam proses bimbingan pranikah ini pastinya tidak luput dari pada unsur-unsur bimbingan sebagai pelengkap.

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Bimbingan perkawinan rutin dilaksanakan setiap seminggu sekali secara tatap muka selama 4 JPL. Kegiatan bimwin dilaksanakan dengan durasi 4 jam, dari 09.00 sampai 12.00 WITA. Adapun, tempat pelaksanaan di Ruang BP4/Penasehatan yang juga digunakan sebagai ruang akad nikah. Bimbingan perkawinan diikuti sekurang-kurangnya 5 pasang catin dan sebanyak-banyaknya 10 pasang catin saja.

### **2. Metode Bimbingan**

Hasil wawancara dengan Ibu Noorbaiti, S.Ag. (Penyuluh) mengatakan bahwa penyuluh dan penghulu mempunyai teknik (Metode) masing-masing. dapat dilihat kebanyakan penyuluh dan penghulu menggunakan metode tanya jawab, ceramah maupun diskusi secara langsung sesuai dengan keterampilan masing-masing. Dimana para pembimbing (penghulu dan penyuluh) menyampaikan materi yang mereka sampaikan dan para calon pengantin menyimak materi dengan mengandalkan indera pendengaran mereka. Para pembimbing (Penghulu dan Penyuluh) tidak sama dalam menyampaikan materi karena memiliki kemampuan (Skil) yang beragam, ada yang mahir bercerita dan ada juga tidak. Oleh Karena itu, Pembimbing (Penghulu dan Penyuluh)

---

<sup>7</sup> Noorbaiti S.Ag, Penyuluh Agama, Ibid.

menyiapkan terdahulu materi yang disampaikan, Sehingga calon pengantin dapat mengerti apa yang disampaikan.

Ibu Noorbaiti S.Ag juga menyatakan tanya jawab yang diberikan kepada calon pengantin gunanya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing, Apakah materi yang disampaikan sudah jelas atau belum.

Metode cerita biasanya digunakan untuk mengambil hikmah baik dalam cerita. Cerita tersebut bisa bersumber dari alquran, hadits, cerita humor, dan cerita pribadi. Selain mengambil hikmah dalam cerita. Metode cerita dapat mengembalikan fokus calon pengantin dengan saling berdiskusi antara pembimbing (penghulu/penyuluh) dengan catin. Diskusi yang dilakukan bersifat kelompok.

### **3. Materi Bimbingan**

Materi bimbingan KUA Banjarmasin Selatan mencakup segi yang berkenaan dengan Pernikahan, keluarga sakinah dan UU perkawinan. Yang memberikan materi biasanya 1 (satu) orang penyuluh dan 1 (satu) orang penghulu yang bertanggung jawab untuk mengisi materi. Keluarga Sakinah biasanya dari penyuluh dan materi menyangkut UU perkawinan dan Fiqih Munakahat dari penghulu. KUA Banjarmasin Selatan juga bekerjasama dengan PUSPAGA, PUSKESMAS untuk memberikan materi menyangkut mental, keluarga berencana dan kesehatan.

## **B. Faktor Penghambat Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan**

### **a) Faktor Penghambat**

Untuk penghambat pada saat pelaksanaan bimbingan perkawinan, beliau menambahkan bahwa kendala yang dihadapi pada saat bimbingan perkawinan relatif sama, yaitu ruangan bimbingan kecil dan sederhana,

kursi untuk narasumber dan peserta duduk tidak ada hanya beralasan karpet, tidak ada penguat suara (sound system).

## **5. KUA Banjarmasin Tengah**

Wawancara dilakukan pada hari Senin 10 Juni 2024 Pukul 10.19 WITA di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

### **A. Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin.**

Penulis menanyakan terkait Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah mengungkapkan bahwa.

Kami beranggapan pelaksanaan Bimbingan perkawinan ini, sangat penting keberadaannya dalam membina keluarga, agar menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Pemerintah Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam sudah berupaya menetapkan adanya peraturan Bimwin Catin sebagai dasar pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Namun di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah belum bisa mengadakan Bimbingan Perkawinan seperti Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 ini. Dikarenakan minimnya catin yang melaksanakan pernikahan, sehingga tidak sesuai dengan kuota peserta yang ada di aturan tersebut. Jadi, dalam setiap minggunya hanya 5 sampai 10 pasang saja yang melaksanakan pernikahan, karena menyesuaikan dengan fasilitas yang ada. Untuk ke efektifan lalu dilaksanakan lah di Kemenag Kota untuk kebijakkannya.

Bapak H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM juga mengatakan apabila ada informasi dari Kemenag Kota mengadakan Bimbingan Perkawinan yang 2 hari tersebut. Maka, masing-masing KUA di Kota Banjarmasin mengirimkan 5 pasang Catin untuk mengikuti bimbingan disana, termasuk KUA Banjarmasin Tengah juga

mengirimkan 5 pasang catin bagi yang ingin mengikuti Bimbingan Perkawinan yang 2 hari disana.

Selanjutnya Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah juga menjelaskan terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah. Untuk melaksanakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah dilaksanakan oleh Bimas Islam Kemenag Kota Banjarmasin. Disamping hal itu KUA kecamatan Banjarmasin Tengah melakukan bimbingan bekerjasama dengan Puskesmas terkait kesehatan bagi pengantin muda setiap hari selasa dari pukul 09.00-11.30 WITA. Walaupun cuman sekitar 2 sampai 3 jam. Tetapi materi yang disampaikan mencakup saja semuanya, dari Kesehatan, Puspaga, dan Bkkbn. Apabila suatu saat nanti Fasilitas kami memadai, Anggaran Dana nya juga selalu ada. In Sya Allah kalo memang memungkinkan nantinya, kami juga ingin mengadakan bimbingan perkawinan seperti ketentuan dirjen bimas islam no. 172 Tahun 2022 ini.<sup>8</sup>

## **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Terkait dengan Jadwal Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah yaitu setiap hari selasa dari pukul 09.00-12.00 WITA, apabila ada catin tidak bisa mengikuti Bimwin pada hari tersebut. Maka, bisa mengatur jadwal ke hari lain. Tetapi itu dilakukan hanya sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah saja dan hanya dengan 1 orang pemateri saja, untuk materi juga mencakup juga dengan semuanya. Tetapi itu hanya berlaku bagi yang memang benar-benar tidak bisa mengikuti jadwal bimwin yang tiap selasa. Untuk tempat di Ruang BP4/Penasehatan yang juga digunakan sebagai balai nikah.

## **2. Metode Bimbingan**

Adapun metode bimbingan perkawinan: Ceramah, Tanya Jawab. Para pembimbing (Penghulu dan Penyuluh) tidak sama dalam menyampaikan materi karena memiliki kemampuan (Skil) yang beragam, ada yang mahir bercerita

---

<sup>8</sup> H. Hasbi Assidiq, S.Ag, MM, Kepala KUA Banjarmasin Tengah, Wawancara Langsung, Banjarmasin, Juni 2024

dan ada juga tidak. Oleh Karena itu, Pembimbing (Penghulu dan Penyuluh) menyiapkan terdahulu materi yang disampaikan, Sehingga calon pengantin dapat mengerti apa yang disampaikan. Metode tanya jawab yang diberikan kepada calon pengantin gunanya untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman tentang materi yang disampaikan oleh pembimbing, apakah materi yang disampaikan sudah jelas atau belum. ceramah maupun diskusi secara langsung sesuai dengan keterampilan masing-masing.

### **3. Materi Bimbingan**

Salah satu indikator siap menikah adalah memiliki ilmu yang mumpuni, ilmu pernikahan meliputi ilmu agama maupun ilmu dunia yang berkaitan dengan pernikahan. Perlu diketahui, menuntut ilmu merupakan kemuliaan sangat besar dan juga akan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apapun. Kewajiban menuntut ilmu mencakup seluruh individu muslim dan muslimah, tentunya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang dengannya setiap muslim akan dapat mengamalkan sesuai apa yang dipelajari dan dengan itu akan mengantarkan ke syurga.

Dalam pernikahan, ilmu agama yang harus dipelajari yaitu fikih pernikahan, fikih thaharah/bersuci, fikih ibadah dan fikih perempuan. Adapun ilmu duniya yang berkaitan dengan pernikahan yaitu ilmu psikologi, ilmu komunikasi, ilmu finansial/keuangan dan ilmu parenting.

Terdapat tiga yang berperan dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yaitu pertama materi keluarga sakinah, psikologi keluarga dan materi memenuhi kebutuhan keluarga. Kedua dari instansi Kesehatan melibatkan Puskesmas dalam materi kesehatan reproduksi. Ketiga yaitu BKKBN pada materi mempersiapkan generasi berkualitas.

Setelah mengikuti bimbingan perkawinan tidak mendapatkan Sertifikat bimbingan, namun calon pengantin hanya mendapatkan surat pernyataan yang disediakan oleh KUA.

## **B. Faktor Penghambat Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah**

### **a) Faktor Penghambat**

Terkait sarana dan pra sarana, karena di KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah ini tempat melaksanakan bimbingan satu ruangan dengan balai nikah, jadi apa bila ada yang melangsungkan pernikahan pada hari yang sama dengan bimbingan perkawinan, maka waktu bimbingan pernikahan dipersingkat akibatnya adalah materi yang disampaikan kepada catin kurang efektif dan peserta bimbingan pun kurang memahami materi tersebut.

## **C. Analisis Praktik Bimbingan di KUA Kota Banjarmasin**

Berkenaan dengan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara langsung di Lima KUA di Kota Banjarmasin dengan para informan maka penulis akan menganalisis hasil penelitian tersebut pada dua pokok pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 pada KUA Kota Banjarmasin Peraturan bimbingan perkawinan yang mengalami regulasi dengan beberapa kali pembaharuan dan pergantian baik istilah maupun Peraturan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui putusan Kementerian Agama. Pada tahun 2009 bimbingan perkawinan yang di kenal dengan istilah “Suscatin” atau kursus calon pengantin. Yang didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin yang disebut dengan istilah Suscatin yang merupakan pemeberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada Catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga.<sup>9</sup>

Pada tahun 2013 perubahan atas regulasi Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Sebagai pemeberian bekal pengetahuan,

---

<sup>9</sup> Dirjen Bimas Islam, “Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin,” 2009.

pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Isi perubahan tersebut diantaranya memberikan cakupan yang lebih luas dalam pelaksanaan kursus pranikah dari sebelumnya 10 hari setelah mendaftar di KUA menjadi tidak dibatasi dan diberlakukan pada remaja usia nikah, serta waktu pelaksanaannya fleksibel.<sup>10</sup>

Peraturan bimbingan perkawinan yang mengalami regulasi pada Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi calon Pengantin. Isi peraturan yang berisikan bimbingan dengan tatap muka dan bimbingan mandiri dan dilaksanakan selama 16 jam pembelajaran dan peserta Catin mendapatkan buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan sebagai bacaan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.<sup>11</sup>

Regulasi peraturan-peraturan yang beberapa kali mengalami perubahan istilah maupun peraturan yang ditetapkan dan dijalankan oleh Kantor Urusan Agama sebagai pelaksanaan Bimbingan Perkawinan. Yang selanjutnya ditetapkan dan diputuskan pada Peraturan Direktur Jenderal Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Yang merubah peraturan sebelumnya dalam Putusan Direktur Jenderal yang mengatur tentang pelaksanaan Kursus pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.<sup>12</sup>

Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Yang menggunakan banyak metode dalam pelaksanaannya seperti Metode Tatap Muka, Metode Virtual dan Metode Mandiri yang bertujuan sebagai akses kemudahan dalam pelaksanaan Bimwin Catin. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi program Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan ataupun Kota sebagai pelaksana dari Bimwin

---

<sup>10</sup> Dirjen Bimas Islam, "Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah," 2013.

<sup>11</sup> "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin."

<sup>12</sup> "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."



Catin. Tersedianya bimbingan perkawinan calon pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.

Kantor Urusan Agama yang berada di kecamatan atau kota yang semuanya mempunyai tugas dan fungsi yang sama sebagai pelayanan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Dengan adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan, sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan tingginya angka perceraian. Melalui pelaksanaan Bimwin Catin yang di laksanakan oleh lima Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kota Banjarmasin sebagai upaya pemerintah dalam membina calon keluarga yang diajarkan materi terkait manajemen konflik, psikologi pasangan dan diberi wawasan terkait hukum pernikahan. Sehingga dapat meminimalisir dari kasus perceraian, sehingga jika terjadi konflik, mereka dapat mengetahui langkah yang harus ditempuh.

Hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa lima KUA di wilayah Kota Banjarmasin yang menjadi lokasi penelitian seluruhnya memahami akan tugas dan fungsi dari KUA. Kemudian dalam hal pelaksanaan bimbingan perkawinan belum berjalan sesuai dengan peraturan, karena pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di lima KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin. Yang mana KUA Kecamatan Banjarmasin Timur melaksanakan bimbingan perkawinan sesuai dengan Ketentuan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 apabila ada Dana nya saja. Jadi, dalam melaksanakan bimbingan perkawinan masih belum berjalan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Timur. Bimbingan perkawinan dalam hal ini KUA menitipkan pesan-pesan penasehatan kepada PUSPAGA dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi bersama catin dengan materi-materi seputar kesehatan dalam berumah tangga. Selanjutnya empat KUA lainnya yaitu, KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah melakukan Bimbingan Perkawinan dengan cara Metode Ceramah dan Tanya Jawab atau dengan cara Penasehatan pada saat ingin Melakukan Akad Nikah. Disamping Hal itu KUA Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Dinas Kesehatan terkait untuk melakukan

bimbingan perkawinan tentang kesehatan pengantin muda dan kerjasama dengan terkait untuk sosialisasi tentang cara berumah tangga untuk peserta tidak hanya catin melainkan juga pemuda dengan usia cukup untuk menikah. Pada Dasarnya tujuan dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No 172 Tahun 2022 yaitu:

1. Tersedianya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sebagai layanan unggulan KUA Kecamatan.
2. Tersedianya Metode Pelaksanaan yang memberi kesempatan seluasluasnya dan kemudahan bagi catin untuk mengikuti Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin;
3. Terselenggaranya Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin sesuai dengan modul yang sudah ditetapkan;
4. Terselenggaranya layanan Bimbingan perkawinan Calon Pengantin dengan pengorganisasian, penyediaan petugas layanan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Tersedianya pedoman pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin bagi penyelenggara di semua level.

Seluruh KUA di lima Kecamatan wilayah Kota Banjarmasin tidak seluruhnya mencapai tujuan yang dikehendaki sebagaimana aturan yang telah ditetapkan. Disamping itu prosedur pelaksanaan bimbingan perkawinan yang ada di lima KUA kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin seluruhnya memakai Metode Tatap Muka dan Metode Mandiri untuk metode virtual belum sempat mengadakan serta melaksanakannya. Dalam hal ini peserta yang telah melakukan pendaftaran kehendak nikah, peserta dapat mengikuti bimwin catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak pendaftaran diterima. Selama dalam jangka waktu tersebut, peserta tetap dapat mengikuti sesi dan materi bimwin catin setelah akad nikah.

Pada pendaftaran peserta ini lima KUA kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin yang menjadi lokasi penelitian tidak memberlakukan selama dalam jangka waktu tersebut, sebagaimana dictum keputusan dirjen bimas Islam nomor 172 tahun 2022. Lima KUA Kecamatan yang menjadi lokasi penelitian hanya mengikutsertakan peserta bimwin yang memang bisa menghadiri pelaksanaan bimwin sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memberikan landasan hukum yang jelas bagi perkawinan di Indonesia yang berkaitan dengan

keperdataan. Perkawinan dalam upaya membangun keluarga yang kokoh pemerintah telah melakukan ikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam mencapai tujuan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, salah satu upaya dalam menekan peningkatan angka perceraian yang terjadi di Indonesia yang setiap tahunnya terus meningkat.

Hal ini membuat pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan tentang bimbingan perkawinan, hal ini ditujukan agar masyarakat Indonesia mencapai kemaslahatan rumah tangga dan keluarga. Berdasarkan intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 172 tahun 2022 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin, menginstruksikan agar para calon pengantin mengikuti pelaksanaan Bimbingan Perkawinan yang di adakan di KUA Kecamatannya masing-masing. Penelitian ini bertolak belakang dengan ketidak absahan arahan nikah yang ditemukan oleh peneliti di KUA. Dimana banyak calon pengantin yang tidak mengikuti pelaksanaan bimbingan perkawinan tetapi hanya dengan penasehatan pada saat sebelum akad nikah. Padahal salah satu tujuan pembinaan perkawinan adalah membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dalam surat Ar-Rum: ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>13</sup>

Ayat al qur'an di atas telah menjelaskan untuk mencapai tujuan tersebut calon pasangan suami istri perlu melakukan berbagai persiapan, termasuk mengikuti pedoman pernikahan. Dasar pelaksanaan tuntunan perkawinan menurut ketentuan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.

---

<sup>13</sup> Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah.

Adanya bimbingan perkawinan ini dilaksanakan agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi setiap calon pengantin yang akan membangun bahtera rumah tangga. bagi pasangan suami istri ataupun calon pengantin cara ini (bimbingan perkawinan) dilakukan agar calon pengantin memiliki pengetahuan serta gambaran seperti apa kehidupan yang akan dilalui oleh mereka pada saat menikah nanti. Guna memperoleh kebahagiaan dan kesempurnaan yang haqiqi serta kekal abadi hingga hanya maut yang dapat memisahkan maka perkawinan bukan semata untuk memenuhi atau mensahkan hubungan suami istri saja.

Adapun Pelaksanaan bimbingan ini biasanya dilakukan 2 (dua) sampai 4 (empat) kali jam pelajaran dalam 1 bulan, dilaksanakan sebelum akad/ijab Kabul terlaksana, bimbingan ini bertujuan agar calon pengantin menjadi rumah tangga yang rukun damai dan sejahtera. Sebagaimana kebanyakan daripada info hari ini yang kita lihat, tingkat perceraian mengalami peningkatan setiap tahunnya pun disetiap kota-kota, bukan hanya sebagian kota tertentu saja, tapi hampir seluruh kota di Indonesia tingkat angka perceraian nya naik drastis, jadi adanya pelaksanaan bimbingan perkawinan ini sangat perlu dan penting adanya bagi setiap calon pengantin Pelaksanaan program bimbingan perkawinan pada dasarnya merupakan sebuah wujud nyata kesungguhan yang dilakukan kementrian agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal.

Akan tetapi pelaksanaan bimbingan perkawinan ini kerap ditemui hambatan-hambatan yang menjadi penyebab dalam melaksanakan kebijakan terkait pengadaan bimbingan perkawinan, dimana ketika tidak adanya bimbingan perkawinan, sehingga bimbingan tidak dapat berjalan dengan semestinya. Pastinya kami sangat menyayangkan pelaksanaan bimbingan ini masih belum maksimal padahal bimbingan perkawinan ini sangatlah penting dalam keberlangsungan berumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwasanya dalam pelaksanaan kebijakan terkait bimbingan perkawinan kerap terdapat kendala-kendala dalam melaksanakannya.

Hal ini terlepas dari faktor yang disebutkan di atas, sangatlah disayangkan pelaksanaannya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan dalam pembangunan bangsa Indonesia lewat bimbingan perkawinan tersebut. Pada penelitian ini, penulis melihat bahwa dalam SK Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 di lima KUA Kecamatan di wilayah Kota Banjarmasin yang menjadi lokasi penelitian, masih belum sesuai dengan tujuan yang dicapai. Jika ditinjau satu persatu dari faktor tersebut akan

ditemukan faktor penyebab tidak terealisasikannya ketentuan ini di lima KUA Kecamatan ini.

## 2. Faktor Penghambat Praktik Bimbingan Perkawinan di KUA Kota Banjarmasin

Faktor penghambat dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan menurut Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga Sakinah dan mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warna negara Indonesia yang beragama Islam, terdapat hambatan-hambatan sehingga memperlambat laju suatu tujuan tersebut.<sup>14</sup>

Adapun berbagai faktor yang memiliki pengaruh terhadap penegakan hukum yaitu sebagaimana pandangan menurut Soerjono Soekanto yang meliputi:

1. Faktor Hukum itu sendiri secara yuridis suatu hukum memiliki fungsi guna menumbuhkan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum, sehingga mempunyai nilai kemanfaatan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi disparitas antara kepastian hukum dan rasa keadilan hukum dalam pelaksanaan aturan hukum. Pada hakikatnya rasa keadilan hukum itu sifatnya tidak dapat di deskripsikan sedangkan suatu kepastian hukum itu sifatnya dapat dideskripsikan.
2. Faktor para Aparat Penegak Hukum Dalam menjalankan fungsi hukum, karakter pribadi aparat penegak hukum memegang peranan penting. Sehingga jika hukum sudah baik dan benar, namun kuantitas dan kualitas kinerja aparat penegak hukumnya minim atau bahkan buruk, jelas terdapat permasalahan. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya bahwa hukum terkait dengan tingkah laku petugas atau penegak hukum yang sebenarnya. Sayangnya, masalah sering muncul dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai akibat dari sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui kewenangannya, atau tindakan lain yang dianggap merusak citra dan wibawa penegak hukum. Sebab, aparat penegak hukum tidak berkualitas.
3. Faktor Masyarakat Pada hakikatnya sangat penting untuk dipahami bahwa

---

<sup>14</sup> “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.172 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

aparatus penegak hukum itu bermula dari adanya masyarakat yang memiliki tujuan guna memperoleh suatu ketenteraman dalam masyarakat Indonesia. Tentu saja, setiap orang di masyarakat sadar akan hukum, persoalannya adalah sejauh mana kesadaran itu meluas, apakah itu rendah, sedang, atau bahkan tinggi. Sehingga dengan adanya ukuran kesadaran hukum bagi masyarakat, hal tersebut adalah satu diantara berbagai macam tolak ukur fungsi hukum tersebut.

4. Berkaitan dengan faktor ini bahwasanya cakupannya meliputi “software” dan “hardware”, Soerjono Soekanto berpandangan bahwasanya aparat penegak hukum tak akan bisa menjalankan tupoksinya dengan optimal, jika tak terlengkapi adanya alat komunikasi informasi serta kendaraan yang mencukupi. Sehingga sarana dan prasarana yakni berupa fasilitas pendukung memiliki andil besar pada suatu keefektivitasan hukum. Bila tak ada sarana dan prasarana berupa fasilitas pendukung, maka keefektivitasan suatu hukum tidak akan berjalan selaras dengan pelaksanaannya secara teraktual.
5. Faktor kebudayaan Adapun faktor kebudayaan dapat dipahami bahwa kebudayaan adalah suatu perasaan dan cipta atau suatu hasil yang mempunyai nilai suatu karya atas prakarsa seseorang dalam ruang lingkup kehidupan sosial di masyarakat, sehingga hal tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan masyarakat.<sup>15</sup>

Hambatan sudah menjadi hal yang sering dijumpai ketika akan melaksanakan suatu kebijakan atau program, namun. Tentunya sudah menjadi tugas bersama dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di beberapa KUA Kota Banjarmasin. Agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal, tentunya baik dari pihak penyelenggara kebijakan (KUA) atau pelaksana kebijakan (peserta/calon pengantin) harus bersungguh-sungguh untuk bisa berbenah agar dampak yang diberikan atau yang didapatkan akan terasa dalam pengimplementasiannya dengan kejadian yang sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga.

Dari segi penyelenggara kebijakan, diharapkan untuk bisa membawa

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 5.

masyarakat dalam lingkup di beberapa KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik serta bimbingan terhadap peserta bimbingan perkawinan. Adapun faktor Hukum itu sendiri tidak tegas. Dimana hukum dibuat akan tetapi tidak ada sanksi bagi yang tidak melakukan/melaksanakannya. Sudah tidak diragukan lagi Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum”.<sup>16</sup>

Yang dimaksud Indonesia negara hukum ialah negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturanperaturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar, negara yang kuat ialah negara yang memiliki aturan. Aturan tersebut tentunya yang membatasi segala bentuk kewenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan bisa diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>

Berikut cakupan beberapa faktor penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan yang menjadi kendala dalam melaksanakan bimbingan perkawinan ialah sebagai berikut:

a) Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Kementrian Agama yang berfungsi sebagai regulator, pembina dan pengawas serta penyelenggara pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin.<sup>18</sup> Dengan adanya peraturan kementrian agama mengenai penyelenggaraan bimbingan perkawinan yang selanjutnya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama sebagai unit pelaksana teknis pada kementrian agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.<sup>19</sup> Wilayah yang berada dalam naungan dan tanggung jawab Kementrian Agama Kota Banjarmasin.

Penelitian ini dilaksanakan di KUA Banjarmasin Timur, KUA Banjarmasin Utara,

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar 1945,” t.t.

<sup>17</sup> Fahmiyeni Adriati, “NEGARA HUKUM INDONESIA,” preprint (Open Science Framework, Mei Februari 2024), <https://doi.org/10.31219/osf.io/gz4c3>.

<sup>18</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 2015 Tentang Kementerian Agama. Pasal 3

<sup>19</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN,” 2016.

KUA Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah. Penyelenggaraan yang dilakukan oleh KUA-KUA yang menjadi lokasi penelitian tidak bisa berjalan disebabkan oleh tidak adanya anggaran seperti halnya terdapat dalam aturan yang telah ditetapkan disamping itu faktor komunikasi dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan tidak berjalan dengan baik antara penyelenggara kebijakan (KUA) dengan pelaksana kebijakan (peserta/calon Pengantin) masih belum merata.

b) Peserta Bimbingan Perkawinan

1. Kurangnya kesadaran dari Peserta Bimbingan Perkawinan akan hal ini (pelaksanaan bimbingan perkawinan). Padahal Pihak KUA sendiri pun telah memfasilitasi pelaksanaan ini.
2. Kurangnya kesadaran dari Masyarakat akan hal ini (pelaksanaan bimbingan perkawinan). Padahal Pihak KUA sendiri pun telah memfasilitasi pelaksanaan ini.
3. Kurangnya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat atau calon pengantin terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan.
4. Kurangnya kesadaran dari calon pengantin terkait pentingnya bimbingan bagi para peserta (calon pengantin), bimbingan perkawinan masih sangat jauh dari sesuai harapan. Padahal pelaksanaan bimbingan ini sangat penting agar membekas dalam kehidupan rumah tangga. “Perlu adanya mereka menyadari atau tidak bahwa bimbingan ini sangatlah penting bagi kehidupan rumah tangga mereka kelak”.

c) Waktu Penyelenggaraan

1. Kesibukan oleh kerjaan, sehingga peserta bimbingan tidak bisa melaksanakan bimbingan perkawinan tersebut.
2. Tidak mendapat izin dari ketua/kepala tempat bekerja, dan masih banyak lagi. Tentunya pihak KUA sendiri tidak dapat memaksa kepada calon pengantin untuk mengikuti bimbingan ini. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di beberapa KUA Kecamatan Kota Banjarmasin dalam pemberian materi yang sudah tertera dalam peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin yang berupaya semaksimal mungkin dalam menjalankan bimbingan perkawinan. Meskipun belum maksimal pelaksanaannya yang dipengaruhi beberapa faktor yang ada. Pelaksanaan



bimbingan ini dilaksanakan secara mandiri oleh beberapa KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin, sebagai upaya pemberian bekal perkawinan sebelum menjalankan bahtera rumah tangga sebenarnya. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang sebenarnya dilaksanakan oleh Kementerian Agama sebagai penyelenggara.

Hambatan sudah menjadi hal yang sering dijumpai ketika akan melaksanakan suatu kebijakan atau program, namun. Tentunya sudah menjadi tugas bersama dalam menyelesaikan hambatan-hambatan yang mengganggu dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA di wilayah Kota Banjarmasin. Agar dalam pelaksanaannya lebih maksimal, tentunya baik dari pihak penyelenggara kebijakan (KUA) atau pelaksana kebijakan (peserta/calon pengantin) harus bersungguh-sungguh untuk bisa berbenah agar dampak yang diberikan atau yang didapatkan akan terasa dalam pengimplementasiannya dengan kejadian yang sebenarnya dalam kehidupan rumah tangga.

Dari segi penyelenggara kebijakan, diharapkan untuk bisa membawa masyarakat dalam lingkup KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin untuk bisa memberikan pelayanan dengan baik serta bimbingan terhadap peserta bimbingan perkawinan.

Adapun untuk KUA yang ada di Kota Banjarmasin menyelenggarakan bimbingan perkawinan, untuk calon pasangan pengantin hanya cukup mengikuti 1 (satu) kali pertemuan saja tetapi mencakup dengan Materi Pokok dan Materi Pelengkap bimbingan perkawinan, yang terpenting sebelum akad nikah.

KUA Kota Banjarmasin selaku pihak penyelenggara, menyelenggarakan bimbingan perkawinan dengan tujuan agar calon pasangan pengantin yang mau melangsungkan akad nikah mempunyai bekal ilmu pengetahuan mengenai rumah tangga, kemudian siap lahir maupun batin, serta bisa membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah pada saat sudah menjalani kehidupan dalam rumah tangga. Membuat kesepakatan dengan petugas administrasi yaitu calon pasangan pengantin yang mau mengikuti bimbingan perkawinan harus membuat kesepakatan dengan petugas administrasi mengenai kesiapannya untuk bisa mengikuti bimbingan perkawinan, bisa sebulan sebelum akad nikah bahkan bisa sepuluh hari sebelum akad nikah dan juga bisa pada hari pernikahan, yang terpenting sebelum akad nikah

dilaksanakan. Adapun setelah calon pasangan pengantin sudah membuat kesepakatan dan dalam kesepakatan tersebut calon pasangan pengantin sudah bisa memberi kepastian ke petugas administrasi bahwa bisa mengikuti bimbingan perkawinan pada hari Selasa dari jam 09.00-12.00 WITA dapat dikatakan sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) jam.

